

IZIN KLINIK REHABILITASI MEDIK

Persyaratan Pelayanan

1. Permohonan kepada Kepala DPMPTSP Kota Tasikmalaya
2. Surat Pernyataan Mempunyai Tempat Praktek (Lampirkan : Gambar Denah Bangunan Beserta Ukuran Dan Peta Lokasi);
3. Daftar Ketenagaan;
4. Dokter Penanggung Jawab, dengan Melampirkan :
 - Fotocopy SIP Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik
 - Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dari Atasan Langsung
 - Pas Photo 3x4 cm Berwarna 2 (dua) Lembar
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP)
5. Pelaksana Harian, dengan melampirkan :
 - Surat Pernyataan Kesediaan Melaksanakan Pelayanan
 - Fotocopy SIP Fisioterapi
 - Pas Photo Berwarna 3x4 cm 2 (dua) Lembar
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP)
1. Daftar Alat, Jenis Pelayanan dan Pola Tarif
2. Surat Keterangan Sehat Dari Dokter;
3. Surat Rekomendasi Dari Dinas Kesehatan

Sistem, mekanisme

1. Pengajuan berkas kepada petugas di loket pelayanan
2. Pemeriksaan kelengkapan berkas. Jika sudah lengkap maka hasilnya diserahkan ke petugas pemroses di bidang untuk dilakukan kajian, jika belum dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
3. Pembahasan administrasi & pemeriksaan lapangan, jika tidak disetujui maka dibuat surat penolakan/penangguhan, jika disetujui maka dibuat surat izinnya
4. Pencetakan naskah perizinan untuk ditandatangani Kepala DPMPTSP
5. Penandatanganan Naskah Perizinan oleh Kepala DPMPTSP
6. Pengarsipan Dokumen Perizinan
7. Pemohon mengambil dokumen perizinan di loket penyerahan